



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Rabo Alias Ai Tagor
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor ditahan dalam tahanan rutan kelas II B

Soasio oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHIM YASIM, SH. dan Rekan-rekan anggota Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juli 2020 Nomor 19/Pen.Pid/PPH/2020/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan pergantian hakim anggota Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 5 Agustus 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL RABO Alias AI TAGOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsider penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Type A5 2020
- Sim Card Nomor 082187395864;
- Kertas HVS yang dilipat dan didalamnya terdapat ganja kering;
- 2 (dua) puntung ganja yang sudah digunakan;
- 1(satu) linting (batang) ganja yang dilinting (gulung) menggunakan kertas Dji Sam Soe yang terbakar setengah;
 - 1 (satu) kertas HVS Kusut HVS yang dilipat terdapat Ganja kering

TETAP TERLAMPIR DAN DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA RISKI ASRIL LAHA

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



1. Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak melihat secara menyeluruh UU No 35 tahun 2009 dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan narkotika
2. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum, karena pengaruh dari kesenangan dari narkotika tersebut dan dapat dikategorikan mempunyai efek ketergantungan yang dialami oleh terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa ingin mengikuti upaya pemulihan / rehabilitasi agar terdakwa dapat lepas dari penggunaan Narkotika,
4. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan atau rehabilitasi sesuai dengan hasil Assesmen yang tertuang dalam surat pernyataan persetujuan pelaksana Tim Assesmen terpadu dengan kesimpulan dari Tim medis dan Tim hukum untuk dilakukan **REHABILITASI** sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penasihat hukum terdakwa dalam membuat pembelaan telah keliru dalam memahami definisi korban penyalahgunaan narkotika. berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.11 Tahun 2014 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika. Bahwa berdasarkan defenisi korban penyalahgunaan narkotika tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta persidangan **tidak ada satu pun fakta** yang menjelaskan bahwa Terdakwa FAISAL RABO Alias AI TAGOR dapat di kategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sebab dalam persidangan tidak ada fakta yang menggambarkan bahwa terdakwa FAISAL RABO Alias AI TAGOR telah dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan /atau diancam untuk menggunakan ganja yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
2. Bahwa dalam hal rehabilitasi, Penuntut Umum tidak menemukan syarat – syarat apa saja seseorang bisa dilakukan rehabilitasi dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika namun dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.11 Tahun 2014 pasal 1 angka 7 menyebutkan “rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika” sedangkan dalam pasal 1 angka 8 menyebutkan “rehabilitasi sosial adalah



suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”, selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan “pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis”, berdasarkan hal tersebut apabila dihubungkan dengan fakta persidangan terlihat tidak adanya ketergantungan atau kecanduan Terdakwa terhadap narkoba, sebab sejak ditangkap pada tanggal 01 Maret 2020 hingga persidangan berlangsung tidak ada tanda – tanda atau gejala yang menandakan bahwa Terdakwa mengalami gejala kecanduan maupun ketergantungan terhadap narkoba, disamping itu berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa yang bersangkutan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada tahun 2018 sehingga dapat disimpulkan dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu sekitar 3 (tiga) tahun barulah Terdakwa kembali menggunakan narkoba sehingga tidak terlihat adanya kecanduan Terdakwa terhadap narkoba;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tanggapan umum dari Jaksa Penuntut Umum terdapat perbedaan kesimpulan antara jaksa dengan kami selaku penasihat hokum Terdakwa, janganlah dinilai secara apriori sebab, Jaksa mempunyai sudut pandang yang subyektif dalam kedudukannya yang obyektif dan sedangkan kami selaku penasehat hokum Terdakwa mempunyai sudut pandang yang obyektif dalam kedudukannya yang subyektif. Sedangkan Hakim mempunyai sudut pandang yang obyektif dalam kedudukannya yang obyektif pula. Namun demikian sekalipun sudut pandang masing-masing berbeda, tetapi semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran materiel.
2. Bahwa terhadap isi Replik dari saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap materi pembelaan Penasehat hukum, telah nyata-nyata keliru dan tidak memahami secara utuh isi materi pembelaan dari Penasehat hokum terdakwa.
3. Bahwa tanggapan replik dari saudara jaksa penuntut umum tidak konsisten dan terkesan memaksakan kehendaknya hal ini dikarena pada surat dakwaan sudah jelas adanya hasil pemeriksaan urine narkoba ; B/27/III/Ka/rh.00/2020/BNNK tanggal 03 Maret 2020, terhadap terdakwa FAISAL RABO ALIAS AI TAGOR HASIL URINE adalah THC/positif dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Asesmen yang tertuang dalam surat persetujuan pelaksana tim Assesmen terpadu dengan kesimpulan dari Tim medis dan Tim Hukum untuk dilakukan REHABILIASI. Namun rekomendasi tersebut tidak dijadikan dasar oleh JPU untuk menuntut terdakwa FAISAL RABO ALIAS AI TAGOR untuk dilakukan Rehabilitasi.

4. Bahwa penasihat Hukum terdakwa Faisal Rabo alias Ai Tagor tetap pada pembelaan sebagaimana telah dibacakan pada sidang tanggal 16 September 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa FAISAL RABO Alias AI TAGOR pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan february 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tuguwaji, Kec.Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA (Terdakwa dalam berkas Terpisah) telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi NIFRAN A.H ISMAIL Alias NIF, saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO dan saksi AKBAR LITIMI Alias BARTOX yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Tidore Kepulauan mendapatkan Informasi dari Informan bahwa saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT sering mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja di wilayah Kota Tidore Kepulauan , sehingga saksi NIFRAN A.H ISMAIL Alias NIF, saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO dan saksi AKBAR LITIMI Alias BARTOX melakukan penyelidikan terhadap saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT sejak tanggal 10 Februari 2020;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT mendatangi terdakwa di rumahnya di Kel.Tuguwaji, Kec.Tidore, Kota Tidore Kepulauan dengan membawa 1 (satu) ampel Narkotika jenis Ganja dan setibanya di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT dan terdakwa langsung masuk ke kamar terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT membuka 1 (satu) ampel Narkotika jenis ganja tersebut dan mencampurkannya dengan 1 (satu) batang rokok Marloboro kemudian saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT melintangnya menjadi 3 (tiga) batang menggunakan kertas rokok milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT menghisap 3 (tiga) linting narkotika tersebut hingga pukul 21.00 WIT, setelah itu sebelum saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT pergi, terdakwa membuang puntung ganja tersebut semuanya di saluran air di sebelah rumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa **FAISAL RABO Alias AI TAGOR** tersebut yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika** Golongan I dalam bentuk Tanaman adalah dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor: 2458/NNF/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan : **2 (dua)** paket kertas HVS berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5734 gram diberi Nomor Barang Bukti 5657/2020/NNF, 1 (satu) linting rokok Dji Sam Soe berisikan daun kering dengan berat Netto 0,1903 gram diberi nomor barang bukti : 5658/2020/NNF dan 2 (dua) linting bekas bakar diberi nomor barang bukti 5659/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT (terdakwa dalam berkas Terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 5657/2020/NNF dan barang Bukti Nomor 5658/2020/NNF adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sementara barang bukti Nomor 5659/2020/NNF berupa linting bekas bakar seperti tersbeut diatas adalah tidak ditemukan bahan narkotika;

-----PERBUATAN TERDAKWA MERUPAKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA PASAL



**111 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA-----
SUBSIDIAIR**

-----Bahwa ia terdakwa FAISAL RABO Alias AI TAGOR pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan february 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Tuguwaji, Kec.Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA (Terdakwa dalam berkas Terpisah) telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan Jahat sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi NIFRAN A.H ISMAIL Alias NIF, saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO dan saksi AKBAR LITIMI Alias BARTOX yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Tidore Kepulauan mendapatkan Informasi dari Informan bahwa saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT sering mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja di wilayah Kota Tidore Kepulauan , sehingga saksi NIFRAN A.H ISMAIL Alias NIF, saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO dan saksi AKBAR LITIMI Alias BARTOX melakukan penyelidikan terhadap saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT sejak tanggal 10 Februari 2020 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT mendatangi terdakwa di rumahnya di Kel.Tuguwaji, Kec.Tidore, Kota Tidore Kepulauan dengan membawa 1 (satu) ampel Narkotika jenis Ganja dan setibanya di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT dan terdakwa langsung masuk ke kamar terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT membuka 1 (satu) ampel Narkotika jenis ganja tersebut dan mencampurkannya dengan 1 (satu) batang rokok Marloboro kemudian saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT melintangnya menjadi 3 (tiga) batang menggunakan kertas rokok milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT menghisap 3 (tiga) linting narkotika tersebut hingga pukul 21.00 WIT, setelah itu sebelum saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT pergi, terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



membuang punting ganja tersebut semuanya di saluran air di sebelah rumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa **FAISAL RABO Alias AI TAGOR** tersebut yang **menyalah gunakan Narkotika** Golongan I tersebut adalah dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor: 2458/NNF/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan : **2 (dua)** paket kertas HVS berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5734 gram diberi Nomor Barang Bukti 5657/2020/NNF, 1 (satu) linting rokok Dji Sam Soe berisikan daun kering dengan berat Netto 0,1903 gram diberi nomor barang bukti : 5658/2020/NNF dan 2 (dua) linting bekas bakar diberi nomor barang bukti 5659/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT (terdakwa dalam berkas Terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 5657/2020/NNF dan barang Bukti Nomor 5658/2020/NNF adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sementara barang bukti Nomor 5659/2020/NNF berupa linting bekas bakar seperti tersbeut diatas adalah tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine Narkoba: B/27 /III/Ka/rh.00/2020/BNNK tanggal 03 Maret 2020 , terhadap terdakwa FAISAL RABO Alias AI hasil urine adalah THC/Positif dan telah dilakukan Asesmen yang tertuang dalam Surat Pernyataan Persetujuan Pelaksanaan Tim Assesmen terpadu oleh dengan kesimpulan dari Tim medis dan Tim hukum untuk dilakukan Rehabilitasi

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIFRAN AH ISMALI Alias NIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa yang menyalahgunakan narkotika adalah Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor;
 - Bahwa terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menyalahgunakan narkotika dari informasi yang Saksi dapatkan setelah menangkap sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot, lalu setelah Saksi dan sdr. Suginarto Syafi alias Ato menangkap terdakwa dan saat Saksi dan Saksi Suginarto Syafi alias Ato tanyakan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa awalnya setelah Saksi dan saksi Suginarto Syafi alias Ato dan sdr. Akbar Litimi melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot, Saksi menanyakan kepada sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot terkait jumlah ganja yang di pesan dan miliki oleh sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot, lalu sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot menjelaskan bahwa sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot membeli sebanyak 3 (tiga) paket kecil ganja yang di bungkus dengan menggunakan kertas HVS, kemudian sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil ganja bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 di dalam kamar milik Terdakwa di Kel Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan sekitar pukul 20.00 Wit. Setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta dengan saksi Suginarto Syafi alias Ato dan sdr. Akbar Litimi langsung melakukan pemantauan pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020, dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa ada di dalam rumah, Saksi beserta Saksi Suginarto Syafi alias Ato dan sdr. Akbar Litimi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak di temukan barang bukti, karena Terdakwa telah mengkonsumsi ganja tersebut pada hari sebelumnya dan terdakwa mengakui hal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak berhubungan dengan narkotika;
 - Bahwa setelah penangkapan tersebut Terdakwa langsung di test urine dan test darah yang sample di bawa di Labfor Makassar dengan hasil positif menggunakan narkotika jenis ganja;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi sendiri narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat dan mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot, dan sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot mendapat narkoba jenis ganja tersebut di dapat dari sdr. Opal;
- Bahwa sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot memesan narkoba jenis ganja tersebut via sms kepada sdr. Opal yang merupakan narapidana narkoba yang sekarang sedang di tahan di Rutan kelas IIB Soasio;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah milik sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkoba adalah Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor;
- Bahwa terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor menyalahgunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyalahgunakan narkoba dari informasi yang Saksi dapatkan setelah menangkap sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot, lalu setelah menangkap Terdakwa, dan menanyakan perihal penggunaan narkoba jenis ganja Terdakwa langsung mengakuinya ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 04.20 wit bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore, Kota Tidore;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Nifran A.H Ismail dan sdr. Akbar Litimi;
- Bahwa awalnya setelah Saksi dan Saksi Nifran A.H Ismail dan sdr. Akbar Litimi melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot, lalu saksi Nifran A.H Ismail menanyakan kepada sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot terkait jumlah ganja yang di pesan dan miliki oleh sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot, lalu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot menjelaskan bahwa sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot membeli sebanyak 3 (tiga) paket kecil ganja yang di bungkus dengan menggunakan kertas HVS, kemudian sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil ganja bersama dengan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 di dalam kamar milik terdakwa di Kel Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan sekitar pukul 20.00 Wit. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta dengan Saksi Nifran A.H Ismail dan sdr. Akbar Litimi langsung melakukan pemantauan pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020, dan setelah mengetahui bahwa terdakwa ada di dalam rumah Saksi beserta saksi Nifran A.H Ismail dan sdr. Akbar Litimi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak di temukan barang bukti, karena Terdakwa telah mengkonsumsi ganja tersebut pada hari sebelumnya dan Terdakwa mengakui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut Terdakwa langsung di test urine dan test darah yang sample di bawa di Labfor Makassar dengan hasil positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi sendiri narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot, dan sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot mendapat narkoba jenis ganja tersebut di dapat dari sdr. Opal;
- Bahwa sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot memesan narkoba jenis ganja tersebut via sms kepada sdr. Opal yang merupakan narapidana narkoba yang sekarang sedang di tahan di Rutan kelas IIB Soasio;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah milik sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA Alias DEDOT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkotika adalah Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan bersama narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit di rumah Terdakwa di Kel Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi telah memesan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Muhammad Nafli Noval Alias Opal yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, sebanyak 1 (satu) Ampel dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sebanyak 1 (satu) Ampel dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang terakhir Saksi memesan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wit, sebanyak 3 (tiga) ampel dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saat Saksi telah mendapatkan pesanan 3 (tiga) ampel narkotika jenis ganja tersebut Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa Kel. Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, setelah sampai Saksi langsung mengetuk dan memberi salam lalu Terdakwa membuka pintu. Setelah Terdakwa membuka pintu Saksi langsung masuk ke kamar Terdakwa dan membuka 1 (satu) ampel narkotika jenis ganja yang Saksi pesan dari sdr. Muhammad Nafli Noval Alias Opal, kemudian Saksi campurkan dengan 1 (satu) batang rokok malboro lalu Saksi melinting narkotika jenis ganja tersebut yang telah tercampur dengan rokok malboro menjadi sebanyak 3 (tiga) linting. Setelah selesai melinting Saksi dan Terdakwa menghisap bersama 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja tersebut sampai habis, setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi memesan narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr. Muhammad Nafli Noval Alias Opal via telepon kemudian setelah Saksi mentransfer uang, sdr. Muhammad Nafli Noval Alias Opal akan menghubungi Saksi bahwa pesanan telah diletakan di depan tempat fotocopy yang berhadapan dengan mesjid Muhammadiyah di Kelurahan Indonesia, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 Saksi pernah memesan narkotika jenis ganja kepada sdr. Afandi di Ternate;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut hanya ada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak meminta uang pengganti kepada Terdakwa untuk pemesanan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 Wit di rumah Terdakwa di Kel. Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sebelumnya Saksi terlebih dahulu ditangkap bersama sdr. Lukman Hakim Marsaoly Alias Ijul setelah Saksi diinterogasi dan memberitahu bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, setelah itu Saksi mengantar anggota Kepolisian Polres Tidore Kepulauan kerumah Terdakwadi Kel. Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak janjian dengan Terdakwa, Saksi memang berinisiatif untuk datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2018 dan pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa Saksi memesan narkotika jenis ganja tersebut untuk Saksi pakai sendiri, tidak untuk Saksi jual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi HENDROPRYONO ALIAS ENDO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkotika adalah Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor;
- Bahwa Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada saat Saksi dimintai keterangan terkait pengerebekan dan penangkapan Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot dan sdr. Lukman Hakim Marsaoly Alias Ijul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penggunaan narkoba jenis ganja ataupun penangkapan Terdakwa terkait penggunaan narkoba jenis ganja, Saksi hanya mengetahui terkait pengerebekan dan penangkapan Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot dan sdr. Lukman Hakim Marsaoly Alias Ijul;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah dari Saksi kecil karena lingkungan tempat tinggal Saksi dengan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkadang Terdakwa seperti memiliki gangguan mental dan warga lingkungan tempat tinggal Terdakwa juga mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sikap Terdakwa di tempat kerja Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkoba adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wit di dalam kamar rumah Terdakwa di Kel Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan sdr. Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Kel Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan kemudian sekitar pukul 18.00 Wit Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot datang kerumah Terdakwa dengan cara mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa, Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot langsung masuk dan mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian setelah berada di dalam kamar Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot mengeluarkan kertas HVS yang di dalam nya terdapat narkoba jenis ganja, setelah itu Saksi Muhammad Kadri Jr

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



Batistuta Alias Dedot menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai kertas rokok, lalu Terdakwa memberikan kertas rokok malboro, kemudian Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot langsung menggulung/melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan rokok malboro sebagai campurannya sebanyak 3 (tiga) gulungan/linting, kemudian Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot membakar 1 (satu) gulungan/linting narkoba jenis ganja tersebut dan kami hisap bersama-sama secara bergantian. Setelah habis 1 (satu) gulungan/linting Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot membakar kembali 1 (satu) gulungan/linting kemudian kami hisap secara bergantian sampai habis, dan sisa 1 (satu) gulungan/linting kembali di bakar oleh Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot lalu kembali kami hisap secara bergantian sampai habis. Setelah menghabiskan 3 (tiga) gulungan/linting sekitar pukul 21.00 Wit Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi. Setelah Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi Terdakwa membuang sisa narkoba jenis ganja tersebut kedalam saluran air/selokan lalu Terdakwa tidur;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 04.20 Wit di rumah Terdakwa Kel Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis ganja dari tahun 2018;
- Bahwa pada 2018 awalnya Terdakwa hanya coba-coba tetapi karena sudah pernah menggunakannya Terdakwa jadi ingin menggunakannya kembali;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa merasakan pusing dan kram pada badan Terdakwa namun memberikan rasa tenang disaat bersamaan;
- Bahwa Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot ikut serta saat anggota polisi mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot menggunakan narkoba secara bersama-sama sebanyak 2 (kali) yaitu pada tahun 2018 dan pada tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak janjian dengan Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot, karena Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot tiba-tiba datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak berhubungan dengan narkoba;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut :

Saksi Ahli RAHMAT HI. ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan dalam terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat double track system dalam penanganan terkait penyalahgunaan narkoba itu sendiri yang pertama terkait konteks pidananya dimana penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan yang kedua terkait hak untuk mendapatkan rehabilitasi yang tertuang dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak melarang secara tegas karena penggunaan narkoba baik jenis tanaman maupun kimia dapat dilegalkan dalam ranah medis;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada parameter yang mengatur tentang apakah seorang Penyalah Guna itu harus diterapkan sanksi pidana atau rehabilitasi. Namun dilihat dari ketentuan pidana Majelis Hakim dapat bersikap bijak untuk menentukan sanksi apa yang akan di terapkan dari fakta persidangan serta dari ketentuan medis;
- Bahwa dijelaskan dalam pasal 1 angka 15 Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Menurut pendapat Ahli dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 belum

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur secara tegas dan jelas perihal Korban Penyalah Guna jadi Ahli berpendapat bahwa Penyalah Guna termasuk di dalam nya adalah Korban Penyalah Guna;

- Bahwa untuk dapat dianggap legal penggunaan narkotika harus memenuhi syarat Administratif seperti harus ada assesment atau rekomendasi dari dokter untuk keperluan medis;
- Bahwa penggunaan narkotika yang tidak memenuhi syarat administratif seperti untuk kepentingan medis maka menjadi/dianggap melawan hukum;
- Bahwa dalam konteks penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sangat mempertimbangan perihal hasil assesment sebagai contoh jika hasil assesmentnya untuk di rehabilitasi maka itu bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Karena Ahli berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu sangat mendorong untuk dilakukan rehabilitasi. Maka dari itu Ahli berpendapat bahwa hasil assesment menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika karena dengan dilakukannya rehabilitasi maka Penyalah Guna Narkotika akan mendapatkan pengobatan, tetapi tetap berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan;
- Bahwa hasil assesment tidak mengikat Majelis Hakim;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang berwenang untuk mengeluarkan assesment adalah Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa lama ditentukan masa rehabilitasi;
- Bahwa Ahli bekerja di Institute Agama Islam Negeri Ternate sebagai Dosen dan mengajak program studi Hukum Pidana Islam, namun kompetensi Ahli dalam program studi mayor adalah Pidana Umum;
- Bahwa untuk memberikan pendapat di persidangan ini adalah kali pertama namun Ahli beberapa kali memberikan pendapat kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa tujuan rehabilitasi dalam konteks medis adalah untuk mengobati Penyalah Guna Narkotika, untuk konteks sosial rehabilitasi bertujuan untuk memberikan pembelajaran supaya Penyalah Guna Narkotika memahami bahwa penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang tercela dan dicela, kemudian merugikan diri sendiri. Rehabilitasi merupakan tempat untuk sadar dan belajar;
- Bahwa Pecandu adalah Seseorang yang memiliki ketergantungan oleh sesuatu yang sangat fatal, dimana jika tidak mengonsumsinya hidupnya akan menjadi tidak normal;



- Bahwa bunyi pasal 127 ayat (1) “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”. Kemudian melihat definisi dari Penyalah Guna sesuai pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, lalu menurut Ahli penerapan pasal 127 ayat (1) tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat selanjutnya yaitu pasal 127 ayat (2) dan pasal 127 ayat (3). Kemudian dalam ketentuan pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103” serta dalam ketentuan pasal 127 ayat (3) disebutkan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dari ketentuan-ketentuan pasal 127, khususnya pasal 127 ayat (3) Ahli berpendapat bahwa sesungguhnya ketentuan pasal tersebut memberikan wewenang diskresi kepada Majelis Hakim, sebagaimana fakta-fakta persidangan dimana Majelis Hakim dapat memberikan sanksi pidana apabila terbukti unsur pidananya ataupun jika tidak terbukti unsur pidananya maka Majelis Hakim dapat menetapkan kepada pelaku Penyalah Guna Narkotika untuk di rehabilitasi baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Kemudian menurut pendapat Ahli tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu diantaranya adanya dorongan untuk melakukan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial bagi Penyalah Guna Narkotika, hal ini senada dengan rumusan double track system dalam pemberian sanksi bagi Penyalah Guna Narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa bunyi pasal 111 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Adapun Ahli akan menguraikan unsur-unsur dalam pasal 111 ayat (1), yang pertama unsur **Setiap Orang**, dimana unsur ini merujuk pada

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam hal ini subjek hukum tersebut bukan termasuk subjek hukum yang dimaksudkan oleh pasal 44 ayat (1) KUHP, artinya subjek hukum harus dalam keadaan sehat rohani atau jiwa atau akalnya, yang kedua unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Undang-Undang maupun dokterin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik secara hukum formil maupun secara materiil, kemudian unsur **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan**, sesungguhnya harus dipahami maksud pembentuk Undang-Undang, jika melihat lagi risalah dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 bahwa maksud dari memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah konteks untuk diperdagangkan, diperjualbelikan atau diedarkan. Maka dengan kata lain memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah untuk peredaran gelap Narkotika. Kemudian untuk pasal 132 ayat (1) berbunyi " Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut". Arti nya percobaan atau pemufakatan jahat terkait tindak pidana narkotika mempunyai kualitas hukuman yang sama dengan pasal-pasal tersebut diatas. Adapun unsur-unsur dalam pasal 132 ayat (1) yang pertama adalah unsur **Percobaan** dimana percobaan yang dimaksud merujuk pada pasal 53 KUHP sebab Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak menentukan percobaan secara khusus, maka dari itu ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam hal terjadinya percobaan yaitu niat, permulaan pelaksana dan tidak selesainya pelaksanaan disebabkan pengaruh dari luar diri pelaku. Dan unsur yang kedua adalah **Pemufakatan Jahat** dimana dalam ketentuan pasal 88 KUHP unsur dari adanya pemufakatan jahat terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih, telah sepakat dan akan melakukan kejahatan. Untuk itu

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting dibuktikan bahwa telah ada kata sepakat anatra dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana narkoba yang disebutkan dalam pasal 132 ayat (1). Unsur kata sepakat sebagai unsur pasal dalam ketentuan ini menjadi penting untuk dibuktikan guna menjerat pelaku. Menurut Eddy OS Hiariej, konsepsi kesepakatan perlu di buktikan dengan adanya meeting of mind dimana kesepakatan sudah ada dalam pikiran;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2458/NNF/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 bahwa telah diterima barang bukti berupa : 2 (dua) paket kertas Hvs berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5734 gram (diberi nomor barang bukti 5657/2020/NNF);1 (satu) linting rokok Dji Sam Soe berisikan daun kering dengan berat netto 0,1903 gram (diberi nomor barang bukti 5658/2020/NNF);dan 2 (dua) linting bekas bakar (diberi nomor barang bukti 5659/2020/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti 5657/2020/NNF dan barang bukti 5658/2020/NNF adalah benar ganja sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/27/III/Ka/rh.00/2020/BNNK yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan tanggal 3 Maret 2020 yang hasilnya menyatakan hasil urine Faisal Rabo Alias Ai Tagor positif mengandung THC atau ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Type A5 2020
- Sim Card Nomor 082187395864;
- Kertas HVS yang dilipat dan didalamnya terdapat ganja kering;
- 2 (dua) puntung ganja yang sudah digunakan;
- 1 (satu) linting (batang) ganja yang dilinting (gulung) menggunakan kertas Dji Sam Soe yang terbakar setengah;
- 1 (satu) kertas HVS Kusut HVS yang dilipat terdapat Ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa yang kemudian dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor;
- Bahwa Saksi NIFRAN AH ISMALI Alias NIF mengetahui terdakwa menyalahgunakan narkotika dari informasi yang Saksi dapatkan setelah menangkap Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot, lalu setelah Saksi NIFRAN AH ISMALI Alias NIF dan Saksi Suginarto Syafi alias Ato menangkap Terdakwa, Saksi NIFRAN AH ISMALI Alias NIF dan Saksi SUGINARTO SYAFI ALIAS ATO menanyakan langsung kepada Terdakwa perihal tersebut dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit di rumah Terdakwa di Kel Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi SUGINARTO SYAFI ALIAS ATO, SAKSI NIFRAN A.H ISMAIL dan SDR. AKBAR LITIMI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 04.20 wit bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore, Kota Tidore;
- Bahwa awalnya setelah Saksi SUGINARTO SYAFI ALIAS ATO dan Saksi NIFRAN A.H ISMAIL dan SDR. AKBAR LITIMI melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT, Saksi NIFRAN A.H ISMAIL menanyakan kepada Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot terkait jumlah ganja yang di pesan dan miliki oleh Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT, lalu Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT menjelaskan bahwa Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT membeli sebanyak 3 (tiga) paket kecil ganja yang di bungkus dengan menggunakan kertas HVS, kemudian Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil ganja bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 di dalam kamar milik terdakwa di Kel Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan sekitar pukul 20.00 Wit. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi SUGINARTO SYAFI ALIAS ATO beserta dengan Saksi NIFRAN A.H ISMAIL dan SDR. AKBAR LITIMI langsung melakukan pemantauan pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020, dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa ada di dalam rumah, Saksi SUGINARTO SYAFI ALIAS ATO beserta Saksi NIFRAN A.H ISMAIL dan SDR. AKBAR LITIMI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak di temukan barang bukti, karena Terdakwa telah mengkonsumsi ganja tersebut pada hari sebelumnya dan Terdakwa mengakui hal tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Kel Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan kemudian sekitar pukul 18.00 Wit Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot datang kerumah Terdakwa dengan cara mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa, Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot langsung masuk dan mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian setelah berada di dalam kamar Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot mengeluarkan kertas HVS yang di dalam nya terdapat narkoba jenis ganja, setelah itu Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai kertas rokok, lalu Terdakwa memberikan kertas rokok malboro, kemudian Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot langsung menggulung/melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan rokok malboro sebagai campuran nya sebanyak 3 (tiga) gulungan/linting, kemudian Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot membakar 1 (satu) gulungan/linting narkoba jenis ganja tersebut dan kami hisap bersama-sama secara bergantian. Setelah habis 1 (satu) gulungan/linting Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot membakar kembali 1 (satu) gulungan/linting kemudian kami hisap secara bergantian sampai habis, dan sisa 1 (satu) gulungan/linting kembali di bakar oleh Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot lalu kembali kami hisap secara bergantian sampai habis. Setelah menghabiskan 3 (tiga) gulungan/linting sekitar pukul 21.00 Wit Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi. Setelah Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi Terdakwa membuang sisa narkoba jenis ganja tersebut kedalam saluran air/selokan lalu Terdakwa tidur;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2018 dan pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2458/NNF/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 telah diterima barang bukti berupa : 2 (dua) paket kertas Hvs berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat neto seluruhnya 1,5734 gram (diberi nomor barang bukti 5657/2020/NNF);1 (satu) linting rokok Dji Sam Soe berisikan daun kering dengan berat netto 0,1903 gram (diberi nomor barang bukti 5658/2020/NNF);dan 2 (dua) linting bekas bakar (diberi nomor barang bukti 5659/2020/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti 5657/2020/NNF dan barang bukti 5658/2020/NNF adalah benar ganja sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/27/III/Ka/rh.00/2020/BNNK yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan tanggal 3 Maret 2020 yang hasilnya menyatakan hasil urine Faisal Rabo Alias Ai Tagor positif mengandung THC atau ganja;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT tidak janjian dengan Terdakwa untuk mengonsumsi ganja tersebut, Saksi memang berinisiatif untuk datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa materi yang disampaikan oleh ahli merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga akan Majelis Hakim ulas bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur;

Menimbang bahwa fungsi surat dakwaan bagi Majelis Hakim adalah sebagai dasar dalam pemeriksaan;

Menimbang bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, begitu sebaliknya

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan Terdakwa yaitu FAISAL RABO Alias AI TAGOR yang membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi hak adalah kewenangan. Maka definisi tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atas itu. Sehingga apabila dikaitkan dengan bunyi pasal secara utuh adalah “tidak memiliki kewenangan untuk menanam, memelihara, memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang bahwa maksud melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam pasal ini unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa definisi menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh bibit, benih, setek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang bahwa definisi memelihara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang bahwa definisi memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai;

Menimbang bahwa definisi menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa definisi menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa definisi menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengadakan, menyiapkan, serta mengatur sesuatu;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagaimana yang terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan definisi-definisi tersebut di atas dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan untuk menentukan apakah unsur-unsur dalam poin ini terpenuhi atau tidak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya setelah Saksi SUGINARTO SYAFI ALIAS ATO dan Saksi NIFRAN A.H ISMAIL dan SDR. AKBAR LITIMI melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT, Saksi NIFRAN A.H ISMAIL menanyakan kepada Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta alias Dedot terkait jumlah ganja yang di pesan dan miliki oleh Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT, lalu Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT menjelaskan bahwa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT membeli sebanyak 3 (tiga) paket kecil ganja yang di bungkus dengan menggunakan kertas HVS, kemudian Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil ganja bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 di dalam kamar milik terdakwa di Kel Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan sekitar pukul 20.00 Wit.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Kel Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan kemudian sekitar pukul 18.00 Wit Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot datang kerumah Terdakwa dengan cara mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa, Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot langsung masuk dan mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian setelah berada di dalam kamar Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot mengeluarkan kertas HVS yang di dalam nya terdapat narkotika jenis ganja, setelah itu Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai kertas rokok, lalu Terdakwa memberikan kertas rokok malboro, kemudian Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot langsung menggulung/melinting narkotika jenis ganja tersebut dengan rokok malboro sebagai campuran nya sebanyak 3 (tiga) gulungan/linting, kemudian Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot membakar 1 (satu) gulungan/linting narkotika jenis ganja tersebut dan kami hisap bersama-sama secara bergantian. Setelah habis 1 (satu) gulungan/linting Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot membakar kembali 1 (satu) gulungan/linting kemudian kami hisap secara bergantian sampai habis, dan sisa 1 (satu) gulungan/linting kembali di bakar oleh Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot lalu kembali kami hisap secara bergantian sampai habis. Setelah menghabiskan 3 (tiga) gulungan/linting sekitar pukul 21.00 Wit Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi. Setelah Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi Terdakwa membuang sisa narkotika jenis ganja tersebut kedalam saluran air/selokan lalu Terdakwa tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dalam unsur ini terpenuhi sebab dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja



sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak berhubungan dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa berangkat dari definisi menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana telah diuraikan di atas yang kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2458/NNF/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 bahwa telah diterima barang bukti berupa : 2 (dua) paket kertas Hvs berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat neto seluruhnya 1,5734 gram (diberi nomor barang bukti 5657/2020/NNF);1 (satu) liting rokok Dji Sam Soe berisikan daun kering dengan berat neto 0,1903 gram (diberi nomor barang bukti 5658/2020/NNF);dan 2 (dua) liting bekas bakar (diberi nomor barang bukti 5659/2020/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti 5657/2020/NNF dan barang bukti 5658/2020/NNF adalah benar ganja sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/27/III/Ka/rh.00/2020/BNNK yang dikeluarkan Badan Narkoba Nasional Kota Tidore Kepulauan tanggal 3 Maret 2020 yang hasilnya menyatakan hasil urine Faisal Rabo Alias Ai Tagor positif mengandung THC atau ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terhadap unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi sebab sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ganja termasuk dalam kelompok Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa sekalipun dalam Pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dan "Narkoba golongan I" telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pasal ini tidak dapat dikatakan terbukti karena tanpa adanya kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dan "Narkoba Golongan I" tidak memiliki makna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa percobaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa permufakatan jahat menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol, atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa Saksi MUHAMMAD KADRI JR BATISTUTA ALIAS DEDOT tidak janjian dengan Terdakwa untuk mengonsumsi ganja tersebut, Saksi memang berinisiatif untuk datang ke rumah Terdakwa. Sehingga apabila dikaitkan dengan definisi percobaan atau pemufakatan jahat, unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
3. Percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur orang dalam Pasal ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa makna tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas adalah tidak memiliki kewenangan atas itu;

Menimbang bahwa makna melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair tersebut di atas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak berhubungan dengan



narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap penyalahgunaan telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Kel Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan kemudian sekitar pukul 18.00 Wit Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot datang kerumah Terdakwa dengan cara mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa, Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot langsung masuk dan mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian setelah berada di dalam kamar Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot mengeluarkan kertas HVS yang di dalam nya terdapat narkotika jenis ganja, setelah itu Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai kertas rokok, lalu Terdakwa memberikan kertas rokok malboro, kemudian Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot langsung menggulung/melinting narkotika jenis ganja tersebut dengan rokok malboro sebagai campuran nya sebanyak 3 (tiga) gulungan/linting, kemudian Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot membakar 1 (satu) gulungan/linting narkotika jenis ganja tersebut dan kami hisap bersama-sama secara bergantian. Setelah habis 1 (satu) gulungan/linting Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot membakar kembali 1 (satu) gulungan/linting kemudian kami hisap secara bergantian sampai habis, dan sisa 1 (satu) gulungan/linting kembali di bakar oleh Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot lalu kembali kami hisap secara bergantian sampai habis. Setelah menghabiskan 3 (tiga) gulungan/linting sekitar pukul 21.00 Wit Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi. Setelah Saksi Muhammad Kadri Jr Batistuta Alias Dedot pergi Terdakwa membuang sisa narkotika jenis ganja tersebut kedalam saluran air/selokan lalu Terdakwa tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2458/NNF/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 bahwa telah diterima barang bukti berupa : 2 (dua) paket kertas Hvs berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat neto seluruhnya 1,5734 gram (diberi nomor barang bukti 5657/2020/NNF);1 (satu) linting rokok Dji Sam Soe berisikan daun

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos



kering dengan berat netto 0,1903 gram (diberi nomor barang bukti 5658/2020/NNF); dan 2 (dua) linting bekas bakar (diberi nomor barang bukti 5659/2020/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti 5657/2020/NNF dan barang bukti 5658/2020/NNF adalah benar ganja sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/27/III/Ka/rh.00/2020/BNNK yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan tanggal 3 Maret 2020 yang hasilnya menyatakan hasil urine Faisal Rabo Alias Ai Tagor positif mengandung THC atau ganja;

Menimbang bahwa definisi bagi diri sendiri ialah untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka unsur Narkotika golongan I jenis ganja untuk diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang diajukan pada tanggal 24 Juni 2020 juga menjunctokan atau mengaitkan dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal 132 ayat (1) tertulis sebagai berikut: "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut";

Menimbang, bahwa uraian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mencantumkan Pasal 127 di dalamnya, sehingga tidak ada hubungannya jika dijunctokan atau dikaitkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang diajukan pada tanggal 3 September 2020 tidak mencantumkan lagi atau menghilangkan Pasal 132 ayat (1) pada dakwaan subsidair sebagaimana yang terdapat pada Surat Dakwaan yang diajukan pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dicantulkannya pasal tersebut pada Surat Dakwaan yang diajukan pada



tanggal 24 Juni 2020 adalah kekeliruan Penuntut Umum saja dan bukan termasuk tindakan menambah Surat Dakwaan, dan tidak dicantumkannya pasal tersebut pada Surat Tuntutan yang diajukan pada tanggal 3 September 2020 bukan termasuk tindakan merubah Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 132 ayat (1) yang dijunctokan atau dikaitkan dengan dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah kekeliruan Penuntut Umum saja, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 132 ayat (1) tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun unsur percobaan atau permufakatan tersebut tidak dipertimbangkan, namun dikarenakan unsur pokok telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur Pasal 127 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak melihat secara menyeluruh UU No 35 tahun 2009 dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan narkotika.
2. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum, karena pengaruh dari kesenangan dari narkotika tersebut dan dapat dikategorikan mempunyai efek ketergantungan yang dialami oleh terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa ingin mengikuti upaya pemulihan / rehabilitasi agar terdakwa dapat lepas dari penggunaan Narkotika,
4. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan atau rehabilitasi sesuai dengan hasil Assesmen yang tertuang dalam surat pernyataan persetujuan pelaksana Tim Assesmen terpadu dengan kesimpulan dari Tim medis dan Tim hukum untuk dilakukan **REHABILITASI** sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak melihat secara menyeluruh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan tujuan yang ingin dicapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kebijakan Narkotika maka Majelis Hakim akan memandangnya secara objektif. Bahwa setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada intinya Penasihat Hukum menekankan penerapan Pasal 127 yang tidak dapat dipisahkan dari Pasal 54, 55, dan 103 yang menjamin adanya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa upaya rehabilitasi medis dan sosial bukanlah hal yang baru sebab pada saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 berlaku, telah dikenal istilah rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mendasarkan pada pendapat Ahli RAHMAT HI. ABDULLAH yang menyebutkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 yang mewajibkan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Berangkat dari ketentuan tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah ada aturan teknis mengenai pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 54 sebab putusan hakim tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54 yang wajib menjalani rehabilitasi adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak ditemui bahwa Terdakwa merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan peraturan yang mengatur secara rinci perihal pelaksanaan rehabilitasi baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut terdapat produk hukum yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan rehabilitasi tersebut Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk berupa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur mengenai penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan bahwa "*penerapan pemidanaan*

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. *Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;*
- b. *Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok ganja sebanyak 5 gram (uraian lebih lanjut diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010);*
- c. *Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;*
- d. *Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;*
- e. *Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika”;*

Menimbang bahwa persyaratan-persyaratan tersebut di atas sifatnya kumulatif sehingga jika semua syarat harus terpenuhi, barulah penyalahguna maupun korban penyalahguna Narkotika dapat di rehabilitasi baik secara medis maupun sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, syarat yang terpenuhi adalah adanya Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/27/III/Ka/rh.00/2020/BNNK yang menunjukkan hasil urine Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor positif menggunakan Narkotika dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis maupun sosial terhadap Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sekaligus sebagai tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum pada poin 2 dan 3;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan atau rehabilitasi sesuai dengan hasil Assesmen yang tertuang dalam surat pernyataan persetujuan pelaksana Tim Assesmen terpadu dengan kesimpulan dari Tim medis dan Tim hukum untuk dilakukan **REHABILITASI** sebagaimana tertuang dalam pembelaan Penasihat Hukum tidak dapat dilakukan sebab syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hanya terpenuhi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Type A5 2020
- Sim Card Nomor 082187395864;
- Kertas HVS yang dilipat dan didalamnya terdapat ganja kering;
- 2 (dua) puntung ganja yang sudah digunakan;
- 1(satu) linting (batang) ganja yang dilinting (gulung) menggunakan kertas Dji Sam Soe yang terbakar setengah;
- 1 (satu) kertas HVS Kusut HVS yang dilipat terdapat Ganja kering

Tetap terlampir dan digunakan dalam perkara atas nama RISKI ASRIL LAHA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa adalah PNS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Rabo Alias Ai Tagor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO Type A5 2020
 - Sim Card Nomor 082187395864;
 - Kertas HVS yang dilipat dan didalamnya terdapat ganja kering;
 - 2 (dua) puntung ganja yang sudah digunakan;
 - 1(satu) linting (batang) ganja yang dilinting (gulung) menggunakan kertas Dji Sam Soe yang terbakar setengah;
 - 1 (satu) kertas HVS Kusut HVS yang dilipat terdapat Ganja kering

Tetap terlampir dan digunakan dalam perkara atas nama RISKI ASRIL LAHA

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn, Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sos